

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat dalam pembangunan nasional. Pembangunan tersebut mencakup berbagai bidang dalam kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menekankan bahwa:

“Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fungsi pajak yang paling utama adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional baik di sektor publik maupun sektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama dari sistem pajak dan lembaga pelaksanaannya adalah menghimpun sejumlah penerimaan yang cukup untuk membiayai komitmen pemerintah. Seberapa besar penerimaan tiap tahun yang dianggap cukup dan harus dihimpun sudah ditetapkan dalam APBN/ APBD.

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama penerimaan sebuah daerah yang dibayarkan oleh masyarakat setempat. Pajak daerah juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan suatu daerah dan pembangunan daerah itu sendiri.

Adapun jenis pajak dalam peraturan daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

Alasan akademis penulis yaitu karena Kota Bandung merupakan salah satu Kota Metropolitan yang memiliki banyak julukan seperti Kota Fashion, Kota Kembang, Kota Kuliner dan Kota Wisata. Oleh karena itu saat ini dapat kita lihat bahwa tempat-tempat wisata di Bandung semakin bertambah, hal ini pun semakin menarik para wisatawan untuk datang berkunjung. Semakin banyaknya wisatawan yang datang maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya potensi perhotelan. Setiap wisatawan yang datang berkunjung ke Hotel untuk menginap dan mengadakan acara atau rapat akan meningkatkan pendapatan perhotelan. Berikut ini tabel Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2017.



**Tabel 1.1**

**Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No.	Jenis Pajak	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Hotel	177.490.303.830	204.149.137.826	215.285.361.236	274.809.331.603	295.385.661.260	105.016.378. 618
2	Pajak restoran	118.700.322.856	142.376.159.558	181.401.845.809	241.567.206.844	278.746.865.424	111.595.029.014
3	Pajak hiburan	72.767.188.531	41.821.932.324	50.449.101.884	69.831.106.484	85.094.974.308	35.211.356.447

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Pajak reklame	17.603.910.298	23.641.404.085	18.107.052.336	25.653.533.922	12.860.399.954	4.675.003.574
5	PPJ	135.297.036.036	159.123.681.023	178.144.137.262	177.358.328.595	193.033.924.175	65.902.468.254
6	Pajak Parkir	7.796.908.376	12.150.329.775	20.234.816.571	29.289.132.387	47.361.273.330	16.503.740.994
7	Pajak Air Tanah	3.566.097.210	26.020.552.937	30.260.440.425	33.686.169.278	32.198.095.700	11.078.027.220
8	BPHTB	765.761.410.854	418.787.336.368	399.885.860.295	440.329.093.979	695.876.761.086	186.727.580.412
9	PBB	280.104.269.013	372.793.298.489	391.020.956.093	418.672.217.892	542.756.111.321	44.689.599.223
<b>Jumlah</b>		<b>1.579.087.446.554</b>	<b>1.400.863.832.385</b>	<b>1.485.256.084.809</b>	<b>1.711.417.428.077</b>	<b>2.183.314.066.558</b>	<b>581.399.183.756</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan sembilan jenis pajak diatas, dapat dilihat bahwa pajak hotel di Kota Bandung selalu menempati urutan pajak daerah pertama, sebelum BPHTB masuk pada tahun 2011. Setelah BPHTB dan PBB masuk, pajak hotel menempati rangking 3 besar dalam penerimaan pajaknya. Serta pajak hotel selalu mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menganggap penting untuk melakukan studi mengenai pengelolaan pajak hotel yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEDUDUKAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2017”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi pajak hotel pada tahun 2015 tidak tercapai karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang melarang di adakan rapat di hotel bagi instansi.
2. Masih terdapat wajib pajak yang kurang sadar akan pentingnya membayar pajak sehingga harus diberikan sanksi dan denda kemudian.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh sumber keuangan negara terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017?
2. Seberapa besar pengaruh bidang sosial dan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017?
3. Seberapa besar pengaruh kedudukan perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber keuangan negara terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh bidang sosial dan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh kedudukan perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis (akademik)
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk memperdalam ilmu, pengalaman dan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Serta memiliki kerangka berfikir yang sistematis dan menambah pengalaman mengenai bagaimana membuat suatu karya tulis ilmiah khususnya membuat skripsi yang baik.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Publik yang akan menindaklanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dan dengan informan penelitian yang lebih baik.
  - c. Bagi tempat penelitian Instansi pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya mengenai pentingnya Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada sub bagian Kepegawaian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung agar dapat diperhatikan lebih jauh lagi.
2. Kegunaan Empiris (praktis)
- a. Bagi peneliti, memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik dari Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah referensi mengenai penerimaan pajak daerah.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Kajian teori yang dijadikan pedoman dalam pembahasan skripsi ini, adalah teorinya Siti Resmi (2014: 3) yang mengatakan bahwa:

1. Pajak sebagai Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## 2. Pajak sebagai Regularend (Pengatur)

Pajak dan pembangunan ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan. Keterkaitan dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya terjadi karena potensi pemungutan pajak berada dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, pajak dapat dijadikan sebagai instrumen yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Penerimaan Pajak Daerah menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) adalah berasal dari pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Peranan dalam pemungutan pajak menjadi primadona pembiayaan pembangunan, karena semakin besar pemungutan maka semakin besar pula penerimaan pemerintah pada sektor pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah secara rutin.




Apabila penerimaan pajak daerah semakin meningkat, maka sarana dan prasarana dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Siti Kurnia Rahayu (2013: 27-29):

1. Kesejahteraan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan
3. sistem administrasi perpajakan yang tepat
4. pelayanan
5. kesadaran dan pemahaman warga negara, serta kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas skema pemikiran dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.2**  
UNIVERSITAS SUNAN GUNUNG DJATI  
**Kerangka Pemikiran**



## 1.7 Hipotesis

Sugiyono (2016: 64) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Dengan demikian penulis menggunakan Hipotesis Asosiatif. Menurut Sugiyono (2014: 69) bahwa, “Hipotesis Asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh kedudukan perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah pada BPPD Kota Bandung.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh kedudukan perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah pada BPPD Kota Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG